

Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)

Hanna Khaira¹, Nurasia Harahap², Adil Akhyar³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

hannakhaira2004@gmail.com, nurasiah@fh.uisu.ac.id, adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang mana seorang debitur yang sedang terikat dalam suatu perjanjian, namun ia tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi tersebut dikarenakan oleh kesengajaan maupun tidak kesengajaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dengan data sekunder melalui Studi Kepustakaan dan dianalisis dengan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh data bahwa Pengaturan hukum mengenai wanprestasi di atur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke-III tentang Perikatan, Wanprestasi adalah suatu perbuatan lalai yang dilakukan debitur sehingga menyebabkan berupa kerugian bagi kreditur. Perlindungan bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di bagi menjadi 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif adalah perlindungan dalam bentuk pencegahan dan perlindungan represif adalah perlindungan dalam bentuk upaya hukum berupa sanksi/hukuman setelah terjadi wanprestasi, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah menguatkan pertimbangan hakim adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat. Disimpulkan bahwa dalam pengaturan nya, debitur diwajibkan membayar berupa biaya, rugi dan bunga apabila ia melakukan perbuatan wanprestasi tanpa adanya mengalami keadaan memaksa yang membebaskannya dari tanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pihak yang dirugikan menuntut hak nya yang tak dilaksanakan dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa atau upaya gugatan perdata. Serta pertimbangan hukum terhadap putusan telah sesuai dengan aturan hukum dan menyatakan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang nya secara kontan dan seketika akibat perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian, wanprestasi, Hutang piutang

Abstract

Default is an act in which a debtor is bound by an agreement, but he does not perform his obligations in fulfilling the achievement due to intentionality or unintentionality. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for defaults in Indonesia, how is the legal protection for creditors against defaults in debts and receivables agreements, how are the judges' legal considerations in the decision Number 36/Pdt.G/2022/PN Sng. The research method in writing this thesis is a type of normative and descriptive juridical research using the statutory approach method (Statue approach). The data source was obtained with secondary data through Library research and analyzed with qualitative research. Based on the results of research and discussion, data was obtained that the legal regulation regarding default is regulated in Article 1243 of the Civil Code in the third book of the Engagement, Default is a negligent act committed by the debtor so as to cause losses for creditors. Protection for creditors against defaults in the debt and receivables agreement is divided into 2 forms of protection, namely preventive protection is protection in the form of prevention and repressive protection is protection in the form of legal remedies in the form of sanctions/punishments after a default, The judge's legal considerations in the decision Number

36/Pdt.G/2022/PN Sng, the postulates of the lawsuit and the evidence submitted by the plaintiff have strengthened the judge's consideration of the existence of an act default committed by the defendant. It is concluded that in its arrangement, the debtor is obliged to pay in the form of costs, losses and interest if he commits an act of default without experiencing a compelling circumstance that relieves him of such responsibility. Legal protection for creditors as aggrieved parties demands their rights that are not exercised by conducting alternative dispute resolution or civil lawsuit attempts. And the legal considerations of the verdict are in accordance with the rule of law and declare that it punishes the defendant to pay the rest of his debt in cash and immediately due to the act of default.

Keywords: Agreement, default, Debts and receivables

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkembang, berkelompok dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentunya dalam bermasyarakat manusia akan selalu terlibat dalam berbagai bentuk hubungan sosial contoh hubungan keluarga, pertemanan maupun hubungan bisnis. Dalam setiap bentuk hubungan ini, terdapat kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa saling percaya antar individu.

Dalam konteks kehidupan sosial, hubungan perjanjian membangun kepercayaan dan tanggung jawab antar individu yang saling terlibat dalam suatu perikatan. Definisi Perjanjian terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dapat diartikan hubungan perjanjian memberikan perlindungan dan kepastian sehingga menjamin hak dan kewajiban bagi para pihak serta memberikan sanksi yang

jelas jika terjadi adanya kelalaian atau ingkar janji.

Hubungan Perjanjian dapat bermacam-macam, salah satunya adalah perjanjian utang piutang. "Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang"¹. "Mengenai uang yang menjadi objek pinjaman akan di berikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang di perjanjikan"². Mengenai Perjanjian hutang piutang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.9

² I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol.3, No.1, 2020, h.2

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti utang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang mengikat para pihak dan dengan ketentuan bahwa uang tersebut akan dilunaskan pada waktu yang ditentukan oleh para pihak pada saat pembuatan perjanjian tersebut. Namun, terdapat suatu ketentuan jika perjanjian yang telah di sepakati tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, "Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi"³. Dalam hal terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yaitu debitur, mengakibatkan berupa kerugian yang dialami oleh kreditor. Tentang hal ini di jelaskan mengenai akibat hukum bagi debitur terhadap wanprestasi yang telah dilakukannya dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Perkara Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan uraian dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng. Perkara dalam putusan ini yaitu adanya

terjadi perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian hutang antara Lee Namho (Penggugat) dan Yono Waluyo (tergugat). Duduk perkara dalam putusan ini adalah diawali oleh hubungan penggugat dan tergugat yang merupakan rekan kerja suatu usaha. Bahwa tergugat melakukan perjanjian hutang piutang dengan meminjam sejumlah uang dengan pengugat sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang di tuliskan di dalam kwitansi pada tanggal 25 Oktober 2019. Namun hutang tersebut tidak di bayar oleh tergugat. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2022, melalui kuasa hukum pengugat, di lakukan mediasi antara tergugat dan penggugat dan telah di sepakati bersama berdasarkan perjanjian piutang yang pada intinya tergugat menyanggupi untuk membayar secara tunai hutang nya paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 dan dikenakan denda sebesar 2.5% (dua koma lima persen) perbulan jika terjadi keterlambatan. Kemudian tergugat melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Juni 2022. Dan berjanji akan melakukan pelunasan hutang nya sebelum tanggal 25 Agustus 2022. Namun hingga gugatan di ajukan, tergugat belum melunasi sisa atas hutang nya tersebut. Oleh karena perbuatan tersebut tergugat melakukan ingkar janji atas hutang nya, Hal tersebut mengakibatkan berupa kerugian yang di alami oleh penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi

³ Kristiane Paendong, Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol.10, No.3, 2022

Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Objek Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang permasalahan hukum dengan memaparkan data dan menyusun serta menguraikan secara jelas terkait objek yang diteliti. Pada penulisan skripsi ini dengan memanfaatkan pada perolehan data dengan literatur kepustakaan (Library Research) misalnya buku, perundang-undangan, dan lain lain yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan data sekunder .

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach).

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer antara lain Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , dan Putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng.
- b. Bahan Hukum Sekunder antara lain yaitu Buku, Karya Ilmiah (Jurnal) sebagai bahan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu internet dan lain sebagainya.

2) Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data yang di gunakan dalam penulisan srkripsi ini adalah literatur kepustakaan (Library Research) yang merupakan kajian bahan-bahan literatur dengan menelaah data yang di peroleh dari buku, Karya Ilmiah (Jurnal), Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penellitian.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, untuk perolehan analisis data dilakukan dengan Penelitian kualitatif . yaitu menerangkan dan

mensdekripsikan secara rinci mengenai informasi data.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Wanprestasi Di Indonesia

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang menetapkan dan mengatur tentang hubungan antar individu dan masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat sosial.

Dalam pengaturan hukum perdata, sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi menjadi beberapa buku, antara lain sebagai berikut:

1. Buku Ke-I Tentang orang
2. Buku Ke-II Tentang Kebendaan
3. Buku Ke-III Tentang Perikatan
4. Buku Ke-IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Pengaturan hukum mengenai wanprestasi, di atur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku Ke-III tentang Perikatan. Adanya peraturan tersebut adalah dikarenakan perbuatan wanprestasi hanya dapat terjadi jika diawali oleh suatu perjanjian yang sah. Tanpa adanya perjanjian sah yang mengikat para pihak, maka perbuatan wanprestasi tersebut tidak akan terjadi.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu keinginan ataupun kehendak yang di sepakati bersama. Pada dasarnya dalam melakukan perjanjian, adapun prestasi

yang menjadi tujuan dan alasan kehendak kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. "Prestasi merupakan kewajiban yang perlu di penuhi para pihak dalam suatu kontrak, dan prestasi sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah kontrak dapat berbentuk benda, tenaga, atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu"⁴.

Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang mana seorang debitur yang sedang terikat dalam suatu perjanjian, namun ia tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi tersebut dikarenakan oleh kesengajaan maupun tidak kesengajaan. J.Satrio menyampaikan bahwa " Karena hukum pada dasarnya mengatur kepentingan manusia dan hukum tinggal diam, kalau tidak ada kepentingan yang perlu diatur maka pada peristiwa wanprestasi, pasti ada pelanggaran kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur atau dilindungi oleh hukum i.c kepentingan kreditur"⁵.

Dalam hal adanya perbuatan hukum, tentunya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah hasil dari adanya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat ia berhubungan dengan aturan hukum atas perbuatannya sendiri. Adapun akibat hukum dari adanya perbuatan wanprestasi yaitu di jelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak di penuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

⁴Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019, h.23

⁵J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, 2012, h.8

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau yang dibuatnya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah dilampaukannya.

Dengan demikian bahwa perjanjian yang sah senantiasa memberikan dasar hukum bagi kreditur yang telah dirugikan untuk dapat memperbaiki hak-hak dan kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur atau ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yang disepakati.

Adapun uraian tentang akibat hukum dari perbuatan wanprestasi antara lain sebagai berikut :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdato)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdato)
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁶

Maka dari itu, kreditur dapat menuntut gugatan kepada debitur ke pengadilan atas kerugian yang dialaminya. Adapun tuntutan gugatan yang dapat dilakukan oleh kreditur antara lain sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: (biaya, rugi dan bunga)

- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari kreditur
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- e. Menuntut penggantian kerugian saja⁷

Dari Pasal 1243 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa yang di maksud dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga adalah kewajiban yang harus di selesaikan oleh pihak debitur ketika benar adanya dilakukan perjanjian yang sah dan ia telah melakukan wanprestasi. Adapun uraian mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga antara lain sebagai berikut:

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Per, ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh debitur
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.⁸

Untuk menetapkan bahwa si berutang telah melakukan wanprestasi, terdapat aturan yang mengatur bahwa pihak yang berutang hanya dapat dinyatakan telah lalai dalam perjanjian nya apabila ia telah dinyatakan dengan surat perintah atau akta sejenis itu. Tentang hal ini dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila

⁶I Made Aditia Warmdewa, I Made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, 2016, h.5

⁷Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV.Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, h.133-134

⁸P.N.H. Simnajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta,2021, h.294

dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pada pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pihak yang di rugikan untuk memberikan surat teguran atau somasi sebagai upaya untuk tindakan peringatan agar melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang disepakati bersama kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Pengertian somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam somasi, terdapat tuntutan dan permintaan agar masalah diselesaikan secara damai, tanpa melibatkan jalur hukum. Jika somasi tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan proses hukum⁹

Berdasarkan pemahaman mengenai dasar hukum dan pengertian wanprestasi perlu untuk di pahami bagi kreditur yang mengalami kerugian, harus mengetahui bagaimana tindakan pelanggaran yang dapat di golongan ke dalam kategori bentuk-bentuk wanprestasi serta tindakan tersebut dapat dibuktikan di muka pengadilan. Adapun uraian tentang bentuk-bentuk wanprestasi antara lain sebagai berikut :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga

menimbulkan kerugian baik kreditur/orang lain

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan¹⁰

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi cukup beragam dan terperinci. Hal ini menunjukkan dari berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan, akan merujuk pada prestasi yang tak terlaksanakan dalam bermacam-macam kondisi.

Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan wanprestasi antara lain sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:
 - a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
 - b. Faktor keadaan yang bersifat general;

⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 20 Maret 2025

¹⁰Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV.Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, h.132-133

- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
- d. Menyepelkan perjanjian¹¹.

Dari unsur-unsur kesengajaan yang telah di uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kelalaian atau kesengajaan oleh debitur, mengungkapkan adanya pelanggaran yang jelas di karenakan perbuatan yang dilakukan oleh debitur dilakukan dengan penuh kesadaran dan mengetahui dengan jelas bahwa ia melakukan pelanggaran dalam perjanjian nya. Sebab itu, perbuatan yang dilakukan dengan tindakan kesengajaan tidak hanya akan merugikan kreditur, namun juga dapat merusak jalinan ikatan kepercayaan antar kedua belah pihak satu sama lain.

b) Keadaan Memaksa

“Keadaan memaksa (*Force majeure*) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan”¹². Dalam hal adanya ketidakmampuan seorang debitur untuk melakukan kewajibanya sebagaimana yang telah di perjanjikan dapat terjadi oleh karena kejadian yang tidak dapat di prediksi atau tak terelakkan oleh debitur sehingga penyebab melakukan perbuatan wanprestasi adalah hal yang tidak dapat di kontrol dan diluar kendali seorang debitur.

Aturan Hukum tentang pembelaan yang setidak-tidaknya dapat dilakukan oleh debitur apabila ia mengalami suatu situasi keadaan memaksa yang menyebabkan ia tak mampu memenuhi prestasi atau hak kreditur dalam perjanjian, di atur dalam pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata antara lain sebagai berikut:

Pasal 1244 menyatakan bahwa;

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila iatadapat membuktikan , bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dpat dipertanggungjawabkanpadanya,kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya

Sedangkan dalam Pasal 1245 menyatakan bahwa :

Tidaklah biaya , rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keadilan atas hak-hak yang semestinya di peroleh bagi kepentingan tiap individu yang berhadapan dengan perkara hukum dan pada dasarnya berlaku bagi semua pihak. Perlindungan hukum sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap

¹¹Aris Prio Agus Santoso et.al. *Kapita Selektu Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021 h.58-59

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.243

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat di pahami bahwa, pasal tersebut menegaskan tentang jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dari adanya pasal tersebut, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara adil oleh hukum. Hak tersebut adalah hak dasar yang akan selalu menjadi bagian yang dimiliki setiap individu dan masyarakat.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam yang mana Pada awal pelaksanaanya kreditur memenuhi kebutuhan debitur dengan meminjamkan sejumlah uang kepada debitur. Pada saat kreditur memberikan uang pinjaman tersebut tentunya ia berhak untuk diberikan kepastian hukum dan keyakinan bahwa uang piutang nya akan dikembalikan kepadanya. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, umumnya perjanjian dapat dilakukan dengan disertai jaminan.

“Hartono Hadisapoetro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”¹³

Tentang jaminan telah diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jenis jaminan yang dapat diberikan debitur kepada kreditur adalah jaminan kebendaan. jaminan kebendaan adalah suatu jaminan di mana objek yang dijadikan jaminan adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikuasai oleh kreditur dengan tujuan agar memberikan rasa aman kepada debitur dan terhindar dari kerugian yang kemungkinan terjadi akibat wanprestasi. Sehingga, apabila jaminan tersebut telah dipegang kreditur, maka debitur diharapkan untuk tidak lalai atau semena-mena terhadap tanggung jawab nya yaitu hak kreditur. Dan jika perjanjian hutang piutang tersebut selesai tanpa adanya wanprestasi, maka jaminan tersebut dikembalikan oleh debitur. “Jaminan kebendaan dapat diberi arti, adalah jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari hutang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur”¹⁴.

¹³ Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, h.4

¹⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*,h.59

Adapun beberapa jenis jaminan yang termasuk dalam golongan jaminan kebendaan antara lain jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hipotik dan hak tanggungan. Beberapa macam jaminan ini memiliki objek yang berbeda-beda dan dalam pemilihan jenis jaminan, umumnya dapat disesuaikan oleh kreditur dan debitur dengan menyesuaikan jenis, nilai barang, nilai hutang yang terutang, dan ketersediaan debitur menyediakan jaminannya tersebut. Maka dari itu, ditentukan dalam jenis bentuknya terdapat dua jenis bentuk jaminan kebendaan yang didasari oleh aturan Undang-Undang yaitu jaminan hipotik dan hak tanggungan adalah termasuk dalam kategori objek barang tidak bergerak sementara jaminan fidusia dan jaminan gadai adalah kategori objek barang bergerak.

Perlindungan hukum bagi kreditur akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang tentu diperlukan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk menjaga dan mempertahankan hak-haknya yang tak terlaksanakan. Adanya kepentingan atas hak kreditur yaitu uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur yang mana debitur harus mengembalikan uang yang dipinjam tersebut untuk dikembalikan kepada kreditur sesuai dengan waktu yang di perjanjikan atau dapat juga disertakan dengan bunga apabila bunga tersebut sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks perjanjian utang-piutang, perlindungan hukum bagi kreditur dibedakan menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan hukum preventif, yang sangat penting dalam tindakan pemerintah yang merujuk kepada kebebasan bertindak. Melalui kehadiran perlindungan hukum preventif, pemerintah akan lebih berhati-hati untuk membuat ketetapan yang bersifat diskresi, untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.
2. Perlindungan hukum represif, yang merupakan bentuk perlindungan terakhir berbentuk sanksi yakni hukuman tambahan, penjara, atau denda, yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa¹⁵

Dari uraian tentang 2 bentuk perlindungan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang bertujuan bagi para pihak dapat menghindari atau dapat mencegah permasalahan di kemudian hari. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat diketahui melalui aturan penyusunan perjanjian di dalam kitab undang-undang Hukum perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian, yang mana syarat agar perjanjian dapat dianggap sah harus memiliki objek yang jelas dan tidak melanggar Undang-Undang sehingga jika terjadi suatu permasalahan, para pihak dapat membuktikan bahwa perjanjian yang di bentuk adalah perjanjian yang tidak melanggar hukum.

¹⁵ Elisatris Gultom et.al. " Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang ", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 7 No 11, 2024

Pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur juga dapat memberikan keyakinan dan sebagai bentuk pencegahan bagi kreditur bahwa debitur akan melakukan kewajibannya dengan mana jaminan tersebut di pegang oleh kreditur.

Selanjutnya adalah perlindungan hukum represif yang mana telah di pahami bahwa bentuk perlindungan yang terdiri sanksi yang diberikan setelah terjadi nya suatu sengketa. Bentuk perlindungan ini merujuk pada pihak yang di rugikan (kreditur) berhak menuntut debitur untuk mengganti kerugian ataupun melaksanakan hak nya dengan menggugat debitur ke muka pengadilan .

Dalam perjanjian hutang piutang di perlukan untuk memperhatikan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur merupakan suatu perjanjian timbal balik. Namun, apabila terjadi suatu permasalahan yaitu ketika debitur tidak berkemampuan dalam melakukan kewajiban nya yaitu mengembalikan uang kepada debitur sejumlah yang semula pada waktu yang di tentukan, maka kreditur sebagai pihak yang memiliki hak atas kembali nya uang yang telah di pinjamkan nya berhak untuk menuntut debitur ke pengadilan.

Meski demikian, kreditur memiliki alternatif penyelesaian sebelum memilih akan menuntut ke pengadilan. Kreditur masih dapat memberikan surat teguran atau somasi kepada debitur sebagai upaya awal untuk menyelesaikan permasalahan secara damai kepada debitur. Somasi memiliki peranan penting untuk menjamin kepastian

hukum. Dengan memberikan somasi kepada debitur, artinya kreditur telah menunjukkan sikap itikad baik dalam memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan nya sebelum akan menuntut debitur di pengadilan. Apabila setelah kreditur mengirimkan somasi kepada debitur, namun debitur masih tetap mengabaikan atau mengindahkan dengan itikad buruk, kreditur dapat melakukan upaya non-litigasi ataupun upaya litigasi.

Upaya non-litigasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal sebagai (APS) terdapat beberapa macam penyelesaian nya yang di atur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan upaya litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka pengadilan yaitu gugatan perdata.

Berikut uraian tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) antara lain sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkepentingan tanpa adanya melibatkan pihak ketiga/pihak netral. Dalam melakukan negosiasi, kedua

belah pihak lebih bebas dalam berkomunikasi dan melakukan kesepakatan penyelesaian. "Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut"¹⁶. Dapat di pahami bahwa, negosiasi merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menemukan kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak

2. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian yang pada prosesnya dilibatkan dengan pihak ketiga sebagai mediator. "Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa, yaitu suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan"¹⁷. Dengan demikian, proses pelaksanaan mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang menempatkan dirinya sebagai pihak netral dengan tujuan untuk tidak menciptakan adanya perselisihan antar kedua belah pihak.

3. Konsiliasi

Dalam proses penyelesaian mediasi dan konsiliasi keduanya dilakukan dengan pihak ketiga sebagai penhubung antar kedua belah pihak. "Di mana konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat di terima para pihak"¹⁸.

Dari beberapa uraian tentang alternatif penyelesaian sengketa di atas, dapat di simpulkan untuk penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan melakukan beberapa pilihan alternatif penyelesaian yang tidak mesti melalui jalur upaya litigasi dan dapat dijadikan pilihan bagi masyarakat. Sebab, dengan melakukan upaya negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi, proses pelaksanaan untuk penyelesaiannya lebih menguntungkan baik dari sisi biaya dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Peralnya, akhir untuk menentukan penyelesaian masalah bergantung pada bagaimana kedua belah pihak yang bersepakat.

Meskipun demikian, apabila kreditur berhadapan dengan debitur yang tidak menunjukkan itikad baik dalam perjanjian, ataupun telah dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa, namun gagal dalam mencapai titik kesepakatan bersama. Maka dari itu, kreditur sebagai pihak yang dirugikan dapat memilih untuk menempuh jalur litigasi yang dilakukan dengan menggugat dan menuntut debitur ke pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya.

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, h.16

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019, h.148

¹⁸ *Ibid*, h.12

Dalam perkara gugatan perdata yang dilakukan kreditur sebagai penggugat dan debitur sebagai tergugat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri bertindak sebagai lembaga peradilan yang memiliki beberapa wewenang yang dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang No 2 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama".

Pada proses pengadilan, gugatan yang di ajukan oleh penggugat harus dapat di buktikan di muka pengadilan. Dalam proses pembuktian, dilakukan dengan melalui tahapan yang berurutan dan terstruktur. Tentang hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1866 KUH Perdata bahwa:

Alat-alat bukti terdiri atas:

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Apabila alat bukti yang diajukan telah meyakinkan bahwa terbukti debitur melakukan wanprestasi dan saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sebagai tambahan bukti dari alat bukti tertulis. Maka dalam penyelesaiannya, akan di putuskan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hukum dan berdasarkan penerapan aturan Undang-Undang yang berlaku.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama . Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada proses persidangan yang dilaksanakan sesuai proses acara perdata, di mana pemeriksaan seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dan juga dilakukan penyampaian jawaban oleh tergugat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan, maka hakim memberikan pertimbangan terhadap beberapa ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. Bahwa tergugat telah membenarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (*Van Dadding*) tertanggal 19 Mei 2022 antara penggugat dan tergugat
- c. Bahwa benar tergugat telah membayar sebagian dari hutang tersebut kepada penggugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa hutang

tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Maka pada pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) mengingat perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan terbukti dengan berdasarkan adanya bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu P-1 sampai P-2 yang diketahui bahwa benar penggugat dan tergugat melakukan perjanjian sah yang ditanda tangani kedua belah pihak. Namun setelah lewat tenggang waktu yang di sepakati yaitu tanggal 25 Agustus 2022, tergugat masih belum membayar sisa hutang nya. Dengan demikian tergugat membenarkan dan tidak mneyangkal tentang fakta tersebut, maka dari itu telah jelas bahwa tergugat benar melakukan perbuatan wanprestasi.

Dalam pertimbangan tersebut, dapat dipahami upaya majelis hakim dalam memberikan perlindungan represif kepada penggugat dengan mempertimbangkan hak nya yang tak terlaksanakan dan menghukum tergugat untuk bertanggung jawab atas sisa hutang nya.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Wanprestasi di Indonesia, Pengaturan hukum mengenai wanprestasi, di mana telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam

Buku Ke-III tentang Perikatan. Di berikan kewajiban bagi debitur untuk mengganti biaya, rugi dan bunga karena telah melakukan wanprestasi dengan dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja serta tanpa adanya mengalami keadaan yang memaksa.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan menuntut atas hak nya yang tak terlaksanakan akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur dengan melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa atau upaya gugatan perdata.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng. Dalam pertimbangan nya, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan mana telah sesuai dengan aturan hukum dan terbukti adanya sisa hutang tergugat yang tidak disangkal oleh nya, maka dari itu setelah adanya bukti-bukti tertulis dan di hadirkan oleh saksi , majelis hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang nya secara kontan dan seketika.

B. Saran

1. Hendaknya perjanjian dilakukan dengan perjanjian yang sah dan tidak dilarang oleh undang-undang dan diperlukan

pertimbangan pada saat akan membuat suatu kesepakatan dengan pihak lain agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

2. Hendaknya pihak kreditur memahami bagaimana upaya untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak nya ketika debitur melakukan wanprestasi.
3. Hendaknya pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara di pengadilan untuk selalu mengikuti prosedur dan mematuhi ketentuan dan aturan dalam peradilan untuk memperlancar proses hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Pustaka Prima, Medan, 2020
- Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022
- Adil Akhyar, *Hutang Seronok Yang Membawa Bencana (Pengurusan Hutang Piutang Dalam Islam)*, Pustaka Azhar, Johor, Malaysia, 2015
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, *Pengantar Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023
- Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021
- Aris Prio Agus Santoso et.al. II, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian kajian komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022
- P.N.H. Simnajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata*, Reka Cipta, Bandung, 2022
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005
- Supeno, *Pilar-Pilar Hukum Perdata "Cara Sederhana Memahami Hukum Perdata"*, Balai Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, 2020
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019

- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Utami Yustihastana Untoro et.al, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023
- Yuhelson, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017

B. Jurnal

- Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian", **Jurnal Legal Reasoning**, Vol.5 No.2, 2023
- Elisatris Gultom et.al. "Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang", **Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan** Vol 7 No 11, 2024
- I Made Aditia Warmdewa, I made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", **Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum**, Vol.5, No.2, 2016
- I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", **Jurnal Ilmiah Raad Kertha**, Vol.3, No.1, 2020
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", **Lex Privatum**, Vol.10, No.3, 2022
- Mahliyanti Adelia Warman, Dewi Warman, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM)", **Jurnal Das Sollen**, Vol 7 No.2, 2022
- M Zen Abdullah, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur –Unsur Dalam Suatu Perjanjian", **Lex Specialist**, no. 11, 2010
- Nurul Aulia, "The Debth In Perspektif Of Hadits", **Ijtihad** Vol. 37, No. 2, 2022
- Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam

- Hukum Perjanjian Indonesia", **Jurnal Kertha Semaya**, Vol.8 No.7, 2020
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)", **Jurnal Pelangi Ilmu** Vol.5, No.1, 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

E. Internet

- <https://www.antaranews.com/berita/4340531/hukum-utang-piutang-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 6 Januari 2025
- <https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> diakses pada tanggal 6 Januari 2025
- <https://binus.ac.id/bandung/2023/11/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/> diakses pada tanggal 6 Januari 2025
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 20 Maret 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-1t63a2eaabaf2db/?page=2> diakses pada tanggal 29 Maret 2025
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/> diakses tanggal 4 Januari 2025
- <https://quran.nu.or.id/ali-imran/130> diakses pada tanggal 6 Januari 2025
- <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245> diakses pada tanggal 6 Januari 2025